

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI



OLEH

**ANDREYAN PRATAMA
NPM. 16810006**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2020**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

OLEH

**ANDREYAN PRATAMA
NPM. 16810006**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2020**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Oleh:

Andreyan Pratama

Media elektronik yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Whatssapp, Line, dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang bisa mengakses informasi dengan bebas dan mudah dengan adanya internet dan media elektronik. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (hoax) menjadi sorotan dengan adanya berita-berita dan konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita bohong (hoax) serta berisi unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Prumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten berita bohong melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Sukadana?. 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penyebaran berita bohong No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode peneliti menggunakan data primer, sekunder dan tersier.

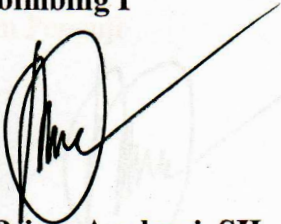
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diketahui bahwa terdakwa MSR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MSR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Kesimpulan dalam penelitian ini: 1) Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). 2) Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian: bagi masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik.

Kata kunci: Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik

PERSETUJUAN

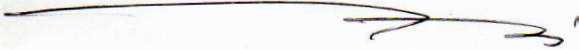
Skripsi oleh Andreyan Pratama ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Metro, 13 April 2020
Pembimbing I



Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.Kn.,MM.,CLA
NIDN. 0223128601

Pembimbing II



Intan Pelangi, S.H.,LL.M
NIDN. 0226088602

Ketua Program Studi Hukum

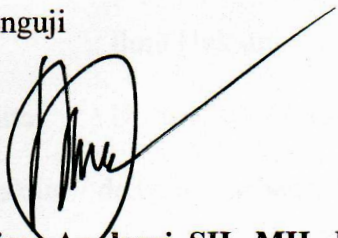


Intan Pelangi, S.H.,LL.M
NIDN. 0226088602

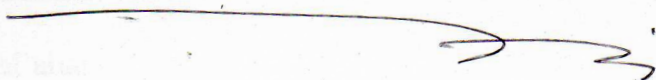
PENGESAHAN

Skripsi oleh **Andreyan Pratama** ini.
Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 April 2020

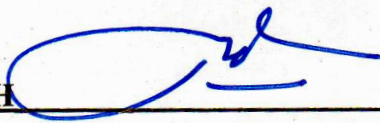
Tim Penguji



Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.Kn., MM., CLA, Ketua
NIDN. 0223128601

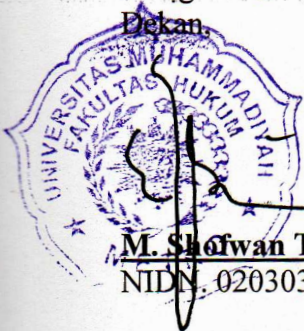


Intan Pelangi, S.H., LL.M, Sekretaris
NIDN. 0226088602



Drs. H. Ridhwan, S.H., M.H, Penguji Utama
NIDK. 8867170018

Mengetahui
Dekan



M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andreyan Pratama**

NPM : 16810006

Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat
wal’afiat

Metro, April 2020



Andreyan Pratama
NPM. 16810006

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. (QS. An-Nuur:11)

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Andreyan Pratama. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan di Pugungraharjo Lampung Timur pada tanggal 4 Agustus 1998, Putra dari Bapak Irmansyah dan Ibu Siti Maryam. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 1 Banjar Agung diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Marga Sekampung diselesaikan pada Tahun 2013. Dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Metro diselesaikan pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rendah hati penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Ibu (Siti Maryam) dan Ayahanda (Irmansyah) tercinta yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dan kesuksesanku yang selalu memberikan dukungan materil, tidak mengenal kata menyerah serta telah banyak berkorban demi keberhasilan studiku.
2. Adikku (Anjani Marsanda) yang selalu membuatku tetap semangat dalam menuntut ilmu serta selalu menantikan keberhasilanku terimakasih atas semuanya.
3. Sahabat-sahabatku (Taji, Riky, Mizar, Ari, Ridho, Adit, Majid dan Destra), serta teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) terimakasih atas semua dukugannya.
4. Seluruh keluargaku yang telah banyak memotivasi demi kesuksesanku.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo	ii
Halaman Judul	iii
Abstrak.....	iv
Persetujuan	v
Pengesahan	vii
Surat Pernyataan	
Persembahan	
Riwayat Hidup	ix
Motto	
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	7
II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	9
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	11
B. Media Elektronik	13
C. Tinjauan Umum tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	16
1. Pengertian Berita Bohong (<i>hoax</i>).....	17
2. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Undang-Undang	18
3. Jenis-Jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	22
D. Pertimbangan Hakim	23
III METODE PENELITIAN	28
A. Sifat Penelitian	28
B. Sumber dan Jenis Data	28
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Analisis Data	30
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	31
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas Beredarnya Konten Berita Bohong melalui Media Elektronik di Pengadilan Negeri Sukadana.....	32

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Penyebaran Berita Bohong No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn.....	47
---	----

V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1069/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANDREYAN PRATAMA
NPM : 16810006
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 April 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Jajar Dewantara No.116
Julyo, Kec. Metro Timur Kota
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: upi.ummetro@gmail.com